



## P U T U S A N

NOMOR 36/B/2023/PT.TUN.SBY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUDYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Wunucari, RT 004 RW 003, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Swasta.
2. **ANOM SUYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Anggrek Gg III No. 36, RT 002 RW 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Karyawan Swasta.
3. **MUHAMMAD ROFI'I**, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Sakura, RT 007 RW 007, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Wiraswasta.
4. **ARIS DWI YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cempaka No. 13, RT 002 RW 006, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasanya :

1. Zaenal Mustofa, S.H., M.H.
2. Fatachul Hudi, S.H.
3. Bambang Hadi Purcahyo, S.H.
4. Dony Eko Wahyudin, S.H.
5. Nehemia Ginting, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FATACHUL HUDI & REKAN", yang beralamat di Kompleks Ruko Gateway, Blok B. No. 26, Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, dokumen elektronik Advokaifhr@gmail.com,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula  
sebagai **PARA PENGUGAT**;

**Lawan**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN  
KECAMATAN BATU, KOTA BATU**, yang bertempat  
kedudukan di Jalan Suropati No. 123, Desa Pesanggrahan,  
Kecamatan Batu, Kota Batu;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Rr. Maria Inge S.S., S.H., M.H.
2. Nuning Agesti, S.H.
3. Herman Siswantoro, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Batu, beralamat di jalan  
Panglima sudirman No. 507, Desa Pesanggrahan, Kecamatan  
Batu, Kota Batu, dokumen elektronik nuning.diza@gmail.com,  
berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 36/PIL.PSG/X/2022,  
tanggal 10 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor 146/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Februari  
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 146/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak atau menyatakan Ekspesi TERGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa berupa :  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- PESANGGRAHAN NOMOR 02/KEP/PPKD/VII/2022 TENTANG CALON KEPALA DESA yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN NOMOR 02/KEP/PPKD/VII/2022 TENTANG CALON KEPALA DESA yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2022;
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor: 146/G/2022IPTUN.SBY; dan
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan; *SM*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan pada tanggal 6 Maret 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 146/G/2022/PTUN.SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Terbanding/Tergugat menerbitkan obyek sengketa (T.1), telah melaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Sesuai dengan bukti T.19 sampai dengan T.27, maka Terbanding/Tergugat dalam melaksanakan penjurangan bakal Calon Kepala Desa terhadap 9 (Sembilan) calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 80 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
- Sesuai dengan bukti P.6.2 = T.13, yaitu Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tertanggal 27 Juli 2022;
- Sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (T.16);
- Sesuai Pasal 13 Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (T.17);
- Sesuai Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor *gk*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





146/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Februari 2023 sudah tepat dan benar, dengan demikian haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/ Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/G/2022./PTUN.SBY, tanggal 21 Februari 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh **Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Fari Rustandi, S.H, M.H** dan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Mei 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Fari Rustandi, S.H, M.H**

**Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H, M. H**

ttd

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Famolala Harefa, S. H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai ..... = Rp10.000.00,-
2. Redaksi ..... = Rp10.000.00,-
3. Biaya Proses Banding ..... = Rp230.000.00,-

J u m l a h = Rp250.000.00,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 36/B/2023/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)